BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 013 TAHUN 1988
TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri Sukomoro perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisi pasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).

2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- a. Untuk tempat Sepeda	= Rp. 1.800.000,-
- b. Pagar besi sepanjang 67 m	= Rp. 2.600.000,-
- c. Urug	= Rp. 500.000,-
- d. 6 Stel Bangku	= Rp. 300.000,-
- e. Pondasi Pagar 35 m	= Rp. 500.000,-
J u m l a h = ...	Rp. 5.700.000,-

yang diperkirakan kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : POUD /17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Penegasan masa sumbangan dari orang tua murid.

2. Surat edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur - tanggal, 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04/2.2./B.18-1984 tentang Pungutan pada sekolah negeri.

3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 13 Januari 1988 Nomor : 015/I.04.22/B-1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun - sumbangan dari para anggota wali murid dengan ketentuan -ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan menimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.

b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.

c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan klas dan sebagainya.

d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak - resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.

e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas - dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro.

f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan - personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sukomoro sebagaimana pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgumakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Sukomoro.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu - waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) - serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri Sukomoro.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 8 - 2 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada;
Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati - II Nganjuk.
5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk.
6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten - Dati II Nganjuk.
7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud. Kabupaten Dati II Nganjuk.
8.Sdr. Kepala Irwilkab Dati II Nganjuk.
9.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10.Sdr. Camat Sukomoro.
11.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri Sukomoro.
12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Sukomoro.
13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.